



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 317 TAHUN 2022  
TENTANG  
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada sekolah yang telah menyelenggarakan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Juli 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 317 TAHUN 2022  
TENTANG  
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	NAMA SEKOLAH/MADRASAH	NILAI EVALUASI DIRI SEKOLAH
1.	MTs Negeri 6 Bantul, Pleret, Bantul	72
2.	SD Negeri Pacar, Sewon, Bantul	73
3.	SD Negeri Ciren, Pandak, Bantul	73
4.	SD Muhammadiyah Mertosanan, Banguntapan, Bantul	71

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH